

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN 2015 – 2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal (kepada para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Sibolga adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan Rencana

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campurtangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Sibolga.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan .
 - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses

terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.

- b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Sibolga berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Sibolga akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup :

- a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
- b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
- d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.

2. Sarana mencakup :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
- b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.

- c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Sibolga.

3. Ketatalaksanaan mencakup :

- a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
- b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Sibolga yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4. Hukum materil mencakup :

- a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
- b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu : "Mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik."



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

V I S I : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ;

Untuk mencapai visi tersebut di tetapkan misi-misi sebagai berikut :

M I S I

- ***Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Pengadilan Negeri Sibolga yang Profesional ;***
- ***Meningkatkan Produktivitas kinerja yang optimal dan profesional guna tercapainya target beban kerja dan menghasilkan kerja yang optimal sesuai tupoksi ;***
- ***Meningkatkan perencanaan dan realisasi anggaran yang tepat guna ;***
- ***Meningkatkan kualitas administrasi Pengadilan negeri sibolga yang akuntabel ;***
- ***Mewujudkan pelayanan hukum Pengadilan Negeri sibolga yang optimal dan profesional;***
- ***Mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa.***

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sibolga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan

kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sibolga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 335A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 15 Januari 2015 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara nomor 29 tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Pengadilan Negeri Sibolga bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Pada tahun 2014, jumlah Hakim dan pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 5 orang
Pansek	: 1 orang
Wakil Panitera	: 1 orang
Wakil Sekretaris	: 1 orang
Panmud Pidana	: 1 orang
Panumud Perdata	: 1 orang
Panmud Hukum	: 1 orang
Kaur Keuangan	: - orang
Kaur Umum	: - orang
Kaur Personalia	: - orang
Panitera Pengganti	: 11 orang
Jurusita	: 2 orang
Jurusita Pengganti	: 1 orang
Staf	: 1 orang

Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Sibolga, yaitu meliputi :

- a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
- a. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
- b. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

b. Sasaran Strategis

a. Uraian

- 1). Peningkatan penyelesaian Perkara dengan Upaya Mediasi
- 2). Peningkatan penyelesaian perkara, baik perkara perdata dan pidana.

- 3). Peningkatan penertiban administrasi perkara
- 4). Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu
- 5). Peningkatan Pelayanan teknis perkara
- 6). Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi
- 7). Peningkatan Kualitas pengawasan
- 8). Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2014, Pengadilan Negeri Sibolga memiliki kebijakan program yaitu :

a. Kebijakan

- 1) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
- 2) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (*client service*) terhadap pencari keadilan.
- 3) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
- 4) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

b. Program

- 1). Peningkatan penyelesaian Perkara dengan Upaya Mediasi
- 2).Peningkatan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun pidana
- 3). Peningkatan penertiban administrasi perkara
- 4).Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu
- 5). Peningkatan Pelayanan teknis perkara
- 6). Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi
- 7). Peningkatan Kualitas pengawasan
- 8). Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Sibolga. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga

Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. 2. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (<i>client service</i>) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor. 3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu, meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya penyelesaian administrasi peradilan 				
Sasaran	Th. I (2015)	Th. II (2016)	Th. III (2017)	Th. IV (2018)	Th. V (2019)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. 3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional. 4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik. 5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait. 6. Tersedianya dan Meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari. 7. Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara. 8. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat. 9. Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 10. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara 					

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 - 2019

Pada Tahun 2015 - 2019, Pengadilan Negeri Sibolga telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan secara nyata pelayanan yang baik dalam administrasi perkantoran dan administrasi Peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum dan administrasi perkara sesuai SOP. - Persentase peningkatan obat-obatan. - Persentase peningkatan pakaian dinas guna peningkatan disiplin aparatur di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga Sesuai SOP. - Persentase peningkatan ketersediaan toga pakaian kerja satpam, tenaga teknis lainnya. Sesuai SOP. - Persentase peningkatan penyelenggaraan perpustakaan / kearsipan/dokumentasi sesuai SOP. - Persentase peningkatan perawatan gedung kantor Pengadilan Negeri Sibolga. - Persentase peningkatan perawatan rumah negara. - Persentase peningkatan perawatan kendaraan bermotor roda 4. - Persentase peningkatan perawatan kendaraan bermotor roda 2. - Persentase peningkatan perawatan sarana gedung kantor. - Persentase peningkatan langgan daya dan jasa. 	<p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
		- Persentase Peningkatan jasa keamanan dan kebersihan.	100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan jasa pos dan giro/sertifikat. 100% - Persentase peningkatan operasional perkantoran dan pimpinan. 100% - Persentase peningkatan administrasi pengelola kepegawaian. 99% - Persentase peningkatan penatausahaan pembukuan verifikasi & Pelaksana anggaran. 100% - Persentase peningkatan pembinaan administrasi dan pengelola perlengkapan. 100% - Persentase peningkatan Pembinaan dan akomodasi. 100% 	
2.	Meningkatkan Pelayanan serta Bantuan Hukum.	- Persentase peningkatan bantuan hukum dan Saksi /Penterjemah / Biaya Pengacara / Penyelesaian Perkara Hukum. 100%	
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana. 100 % - Persentase peningkatan pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor). 100 % 	
4.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan	Persentase peningkatan operasional persidangan peradilan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan persidangan - Konsumsi/uang makan terdakwa 	99%

Sibolga, 18 Februari 2015
 PANITERA / SEKRETARIS
 PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

(SYAWALUDDIN, SH)
 NIP : 040046366

